

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 15

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 28 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN KEWENANGAN BUKAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangan wajib sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta melaksanakan Kewenangan bukan Wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN BUKAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Kewenangan Bukan Wajib adalah Kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah selain yang diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada pemeritahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

**BAB II
KEWENANGAN WAJIB
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan bukan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :
 - a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Kepariwisata;
 - c. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - d. Bidang Sosial;
 - e. Bidang Pembangunan Masyarakat Desa;
 - f. Bidang Penerangan;
- (2) Uraian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .